

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 220 TAHUN 2020

TENTANG TIM FORUM KECAMATAN SEHAT DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan Forum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Forum Kecamatan Sehat Di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Forum Kecamatan Sehat Di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tim Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua:

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Wakil Ketua:

- a.mengkoordinasikan pelaksanaan kawasan sehat sesua dengan tatanan yang dipilih;
- b.melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Kelompok Kerja Kota Sehat di Kelurahan sesuai dengan tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi serta kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;

3. Sekretaris:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Satgas Kecamatan Sehat;
- b. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen pelaporan hasil kerja tim;

4. Anggota

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatanan/kawasan yang telah disepakati dengan :

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dengan memaksimalkan terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan;
- b. menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakat Kecamatan/Kelurahan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
- c. meningkatkan dan melestarikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penunjang Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Timur.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Februari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 220 TAHUN 2020
TENTANG
TIM FORUM KECAMATAN SEHAT DI LINGKUNGAN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KECAMATAN SEHAT DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

KET	1	OK	ОК	ı	OK	ОК
BESAR HONOR	ı	300,000	250,000	ı	200,000	200,000
JABATAN DALAM FORUM	PENANGGUNG JAWAB	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA
JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN DALAM FORUM BESAR HONOR	CAMAT	I	ī	SEKRETARIS CAMAT	-	1
NAMA	AHMAD MUZAIYIN, S.Sos	H. MUHAMMAD	WIJAYA BASRI, S. Sos	Ir.H. M. NOOR SABRAN, M.AP	NORYADIN	SITI ROGAYAH
NO	1	7	т	4	Ŋ	9

OK	OK	OK	OK
200,000	200,000	200,000	200,000
ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
-		ı	ī
HJ. SATARIAH, SE	MURSIH MAHLAN	9 KASNAWIAH	10 HUSAINI
7	∞	0	10

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA